



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Nomor : 03051/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022

TENTANG

**TIM SNI ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN
ANTI PENYUAPAN (SMAP) BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih adalah dengan melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan;
 - c. bahwa nama-nama pegawai sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) lingkup Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) sesuai dengan SNI ISO 37001:2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105271987



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 618 - IDN

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) DI Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 37001:2016 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Memperhatikan : Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 37001:2016 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Nomor 05012/Kpts/OT.050/F4.D/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Revisi Tim SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) Lingkup Balai Besar Veteriner Wates;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini;
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Tim SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) BBVet Wates yang tercantum pada lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA Petikan) Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Tim SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) BBVet Wates dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BBVet Wates.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila diperlukan perubahan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER
NOMOR : 03051/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022
TENTANG TIM SNI ISO 37001:2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
BALAI BESAR VETERINER WATES TA 2022

SUSUNAN TIM SNI ISO 37001:2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Balai drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.
2.	Ketua Tim SMAP Wakil Ketua	drh. Didik Yulianto, M.Sc. drh. Ari Puspita Dewi, M.Sc.
3.	Tim Kepatuhan : Ketua Tim Kepatuhan Wakil Ketua Tim Kepatuhan Anggota :	drh. Didik Yulianto, M.Sc. drh. Tugiyat - Ika Wahyu Setyawati, S.E., MM - drh. Eni Fatiyah, MM - drh. Suhardi - drh. Basuki Rochmat Suryanto - Heri Purnama, S.E. - Anton Handoko, A.Md.
4.	Sekretariat SMAP : Koordinator Anggota:	Heni Dwi Untari, S.Pt. - Drh. Laksmi Widyastuti - Ismiati, S.S., M.Ec.Dev. - Dewi Arum Rahayuningsih, S.Pt. - Tri Cahyono Setyawan, S.Kom. - Firdha Miskiyah, S.Pt. - Binti Sa'adah, A.Md. - Suci Nurani, A.Md. - Nuryadi, S.I.Pust. - Laili Miftakhu Nikma, SM.
5.	Tim Audit Internal SMAP :	- drh. Eni Fatiyah - drh. Elly Puspasari Lubis, M.Sc. - Koeswari Imran

6.	Tim Investigasi :	<ul style="list-style-type: none">- drh. Suhardi- drh. TH. Siwi Susilaningrum- drh. Eni Fatiyah, MM
----	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai,



Drh. Hendra Wibawa, MSi., Ph.D.
NIP 197511042003121001

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

NOMOR : 03051/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022

TENTANG TIM SNI ISO 37001:2016 SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

BALAI BESAR VETERINER WATES TA 2022

**URAIAN TUGAS TIM SNI ISO 37001:2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Kepala Balai sebagai Penanggung Jawab
 - a. Membina dan meningkatkan penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di lingkup BBVet Wates secara berkelanjutan;
 - b. Melaksanakan tinjauan manajemen yang melibatkan Tim Kepatuhan SMAP BBVet Wates;
 - c. Menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP);
 - d. Bertanggung jawab terhadap penerapan dan peningkatan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan;
 - e. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Ketua
 - a. Memastikan proses sistem manajemen telah ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dimonitor, dievaluasi dan kaji ulang sesuai SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP);
 - b. Melaporkan kinerja dan kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) kepada Kepala BBVet Wates;
 - c. Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) lingkup BBVet Wates;
 - d. Melaksanakan tinjauan manajemen secara periodik dengan tata waktu dan agenda yang telah ditetapkan;

- e. Menyusun program audit internal SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bersama auditor yang telah ditetapkan;
- f. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara dan mengembangkan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- g. Merencanakan dan mengusulkan anggaran keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengelola SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ;
- h. Bertanggung jawab melaporkan penerapan dan peningkatan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada Kepala BBVet Wates;
- i. Bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Kepala BBVet Wates;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada Kepala BBVet Wates.

3. Kesekretariatan

Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yaitu :

- a. Membuat laporan kinerja dan kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- b. Memastikan pelaksanaan penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- c. Menyusun dan melaksanakan program audit internal SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bersama auditor yang telah ditetapkan;
- d. Membuat laporan tinjauan manajemen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- e. Membantu merencanakan anggaran keuangan untuk pelaksanaan kegiatan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- f. Menjamin dokumentasi dan pendistribusian Pedoman SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang absah kepada pihak yang terkait dengan persetujuan Ketua;
- g. Bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mendistribusikan, pengelolaan dan mengendalikan informasi terdokumentasi;
- h. Memberikan sosialisasi penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada lingkungan internal dan eksternal;

- i. Menyusun laporan gratifikasi ke UPG Kementan sewaktu-waktu ketika menerima pelaporan penerimaan gratifikasi dari pegawai dan laporan rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi secara berkala terdiri dari laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan kepada Sub-UPG BBVet Wates dengan tembusan ke UPG Kementan, paling lambat pada tanggal lima bulan/periode berikutnya;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

4. Tim Kepatuhan

- a. Memastikan pelaksanaan fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam implementasi sistem dan penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkup BBVet Wates;
- b. Menginventarisir titik kritis/potensi terjadinya praktik penyuapan di lingkungannya serta membuat upaya pencegahannya;
- c. Memberikan sosialisasi penerapan ISO 37001:20016 kepada lingkungan internal dan eksternal;
- d. Melaporkan kinerja Sistem Kinerja Anti Penyuapan (SMAP) kepada Kepala BBVet Wates secara reguler ataupun sewaktu-waktu diminta oleh Kepala Balai;
- e. Memberikan saran/rekomendasi/nasihat kepada personil Balai terkait manajemen penyuapan;
- f. Memberikan masukan/nasihat/petunjuk mengenai isu-isu terkait penyuapan;
- g. Menerima dan menampung masukan, laporan ataupun pengaduan terhadap perilaku korupsi atau perilaku negatif yang dilakukan oleh pegawai BBVet Wates ke Kepala BBVet Wates untuk ditindak lanjuti secara efektif, efisien dan konstruktif;
- h. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar serta pengumpulan data dan informasi dari unit pelayanan dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tinjauan kepatuhan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates.

5. Tim Audit Internal

- a. Menyusun program audit internal SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan audit bersama tim sekretariat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- c. Melaksanakan program audit internal SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- d. Memantau efektifitas tindakan perbaikan temuan audit internal;

- e. Membuat laporan evaluasi hasil audit internal SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

6. Tim Investigasi

- a. Melaksanakan investigasi dan penanganan ketika ada pelaporan terjadi suap pungli dan gratifikasi maupun potensi penyuapan yang terjadi di BBVet Wates;
- b. Memanggil pelapor untuk mendalami laporan dan mencari bukti-bukti tambahan;
- c. Memanggil pelapor untuk dimintai keterangan;
- d. Memanggil pihak-pihak lain yang dapat dimintai keterangan;
- e. Menyusun laporan hasil investigasi dan menyampaikan kepada ketua Tim Kepatuhan dan Kepala Balai Besar Veteriner Wates.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai,



Drh. Hendra Wibawa, MSi., Ph.D. *h*
NIP. 197511042003121001